

**PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG DIREKTORAT
JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DEPOKREJO
KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
MAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa di Lampung**

**Oleh
ROBIUL IKHWAN
NPM 1812011219**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

ABSTRAK

Peran Balai Pemerintahan Desa di Lampung Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Pemberhentian Perangkat Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah

Oleh
Robiul Ikhwan

Dalam Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah ditegaskan bahwasanya diberhentikanya perangkat desa dikarenakan usia telah genap 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa atau, melanggar larangan sebagai perangkat desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pencegahan dalam pemberhentian perangkat desa dan untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Alat yang digunakan untuk proses pengumpulan data ialah essay, wawancara, dan dokumentasi.

Permasalahan dari skripsi ini adalah: 1. Bagaimana peran Balai Pemerintahan Desa dalam pencegahan pemberhentian perangkat desa. 2. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing Data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim menerima permohonan dari Penggugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Bagus Dian Saputra, A. Md, Tertanggal 14 Maret 2020 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa karena terbukti adanya cacat prosedur, bahwa kepala desa Tergugat yang dalam hal ini kepala kampung Depokrejo tidak meminta surat rekomendasi dari camat dalam pemberhentian perangkat kampung, yang mana hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa,

Kata Kunci: Desa, Perangkat Desa, Pemberhentian.

ABSTRACT

The Role Of The Village Government Hall Directorate General Of Village Government Ministry Of Home In Efforts To Prevent The Dismissal Of Village Apparatus In Depokrejo, Trimurjo District, Central Lampung District

By
Robiul Ikhwan

In Article 53 Paragraph 2 of Law Number 6 of 2014, it is emphasized that village officials are discontinued because they have reached the age of 60 (sixty) years, are permanently disabled, no longer meet the requirements as village officials or are prohibited from being village officials. This research aims to find out about prevention in the termination of village officials and to find out what factors encourage the termination and termination of village officials. The method used in this research is the Normative Juridical and Empirical Juridical approaches. The tools used for the data collection process are essays, interviews and documentation.

The problems of this thesis are: 1. What is the role of the Village Government Hall in preventing the termination of village officials. 2. What factors encourage the suspension and discontinuance of village officials. This research uses a normative juridical and empirical juridical approach with primary data and secondary data, where each data is obtained from library research and field data analysis is carried out qualitatively.

The results of the research show that the Panel of Judges accepted the petition from the Plaintiff to revoke the Decree of the Head of Depokrejo Village, Trimurjo District, Central Lampung Regency Number: 141/03/K.5/2020 concerning the Dismissal of the Head of Welfare for Depokrejo Village, Trimurjo District, Central Lampung Regency in the Name of Bagus Dian Saputra, A. Md, Dated March 14 2020 Regarding the Dismissal of Village Officials because it was proven that there was a procedural flaw, that the Defendant village head, in this case the Depokrejo village head, did not ask for a letter of recommendation from the sub-district head in terminating village officials, which is regulated in Article 5 of the Regulations Minister of Home Affairs Number 67 of 2017 concerning Amendments to Minister of Home Affairs Regulation Number 83 of 2015 concerning Appointment and Dismissal of Village Officials,

Keywords: Village, Village Apparatus, Stop.

**PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG DIREKTORAT
JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DEPOKREJO
KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH**

**Oleh
ROBIUL IKHWAN**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
MAGANG MBKM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa di Lampung**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2024

Judul Skripsi : PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DEPOKREJO KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nama Mahasiswa : **Robiul Ikhwan**

No. Pokok Mahasiswa : 1812011219

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum



Dosen Pembimbing Laporan I,

Dosen Pembimbing Laporan II

Marlia Eka Putri, A.T., S.H., M.H.
NIP 198403212006042001

Fathoni, S.H., M.H.
NIP 198208262014041001

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kerjasama FH Unila

Pembimbing Instansi

Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 197812312003121003


Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.
NIP 197311191999021001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.




Penguji Utama

: Eka Deviani, S.H., M.H.




Sekretaris

: Marlia Eka Putri, A.T., S.H., M.H.





Anggota Penguji I

: Fathoni, S.H., M.H.



Anggota Penguji II

: Nenny Dwi Ariani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 22 Desember 2023


LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Robiul Ikhwan
Nomor Induk Mahasiswa : 1812011219
Bagian : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Peran Balai Pemerintahan Desa di Lampung Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Pemberhentian Perangkat Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah”** adalah hasil karya dari saya sendiri. Semua tulisan yang tertuang didalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023




Robiul Ikhwan
1812011219

RIWAYAT HIDUP



Peneliti lahir di Muara Bulian Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi pada tanggal 24 Februari 1999 anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Hidayat dan Eviliyanti. Riwayat pendidikan penulis dimulai pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri pada tahun 2006 dan Sekolah Dasar Negeri 2 WayDadi pada tahun 2009, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 29 Bandar Lampung pada tahun 2011 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 5 Bandar Lampung pada tahun 2015. Pada tahun 2018 peneliti melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penerimaan Mahasiswa Perluasan Akses Pendidikan (PMPAP) dan pada tahun tersebut peneliti diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 (S1). Pada tahun 2023 penulis mengikuti program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Balai Pemerintahan Desa di Lampung – Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang beralamatkan Jl. Lintas Sumatra, Candi Mas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, peneliti sekaligus melakukan penelitian yang dituangkan kedalam bentuk laporan akhir ekuivalensi skripsi di Balai Pemerintahan Desa di Lampung Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selama periode magang sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam pengalaman organisasi di Fakultas Hukum Universitas Lampung peneliti pernah menjabat dan aktif sebagai Anggota Barisan Intelektual Muda (BIM) pada periode tahun 2018 selama 4 bulan kepengurusan. Peneliti juga bergabung dengan Pusat Studi Bantuan Hukum FH UNILA (PSBH-FH UNILA). Serta dimasa perkuliahan peneliti berpartisipasi dalam Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung sebagai Ketua Kelompok selama 38 Hari.

MOTTO

Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah Ayat 8)

Berbaktilah kepada Ibumu (lebih dahulu) karena sungguh
ada surga dibawah telapak kakinya.

(Rasulullah SAW)

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa Puji dan Syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat serta karunia-Nya sebagai pencipta alam beserta isinya.

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Ibuku tersayang & Adik-adikku tersayang

Keluarga besarku serta orang tersayang disekitarku.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat dan anugerah-Nya skripsi yang berjudul “Peran Balai Pemerintahan Desa di Lampung Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dalam Upaya Pencegahan Pemberhentian Perangkat Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah” dapat terselesaikan tepat pada waktu, yang mana skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwasanya selama proses penulisan dan penelitian memperoleh banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Ibu Marlina Eka Putri A.T, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Jurusan Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, saran, dan petunjuk guna menyempurnakan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini
3. Bapak Fathoni, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah memberi masukan serta saran, dan petunjuk yang sangat bermanfaat kepada saya sebagai penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
4. Ibu Eka Deviani sebagai Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara sekaligus sebagai Pembahas I yang juga telah memberikan masukan, saran, serta petunjuk yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.
5. Ibu Dewi Nenny Ariani, S.H., M.H. sebagai Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran guna menyempurnakan penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.

6. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan, membantu, dan membimbing penulis dalam proses perkuliahan yang telah saya laksanakan sejauh ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu selama menempuh studi.
8. Staff dan Karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan bantuan dan berbagi pengalaman selama penulis menempuh studi.
9. Bapak Irsan, S.H., M.Si., Ph.D. selaku Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung-Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dimana tempat peneliti melakukan kegiatan magang dan penelitian skripsi sekaligus sebagai Pembimbing Instansi yang telah memberikan masukan serta saran dan petunjuk yang sangat bermanfaat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.
10. Bapak Kurniawan Saputra A.T, M.H. Selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di Balai Pemerintahan Desa di Lampung – Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah memberikan masukan, saran dan petunjuk yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.
11. Staff serta Karyawan Balai Pemerintahan Desa di Lampung - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang turut memberikan bantuan kepada penulis untuk menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.
12. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H dan TIM MBKM Fakultas Hukum yang selama ini telah memimpin program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang mana juga telah membantu penulis selama ini menyelesaikan program magang dan laporan akhir ekuivalensi skripsi.
13. Bapak Bagus Dian Saputra, A.Md. selaku KASI Kesejahteraan Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah selaku narassumber dalam penulisan laporan akhir ekuivalensi skripsi yang telah membantu dalam memberikan informasi dan data kepada penulis.

14. Orang Tua penulis, Eviliyanti yang telah mendukung dari segi apapun. Terimakasih telah memberikan kasih sayang dan telah sabar mendidik anakmu sedari kecil hingga sekarang, Semoga Allah SWT mengizinkan penulis untuk membalas semua yang ibu berikan selama ini.
15. Sahabat serta rekan seperjuangan menuntut ilmu Cipta Wahyu, S.H, Muchammad Daing Azzimatara, S.H., M.H., Ahmad Raja Muzhaffar, S.Tr.Pas. Rizky Maulana Prasetyo, S.H., semoga kita semua dapat berkumpul kembali disuatu saat nanti
16. Sahabat rekan seperjuangan Haiqal, Sulthon, Mamat, Teguh, Taradika. Terimakasih telah membantu dalam segala hal guna menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.
17. Kelompok Magang MBKM Batch V di Balai Pemerintahan Desa di Lampung, kepada Leri, Yoga, Satria, Putri, Joane, Eci, Caca, Jess, Alya yang telah memberikan saran dan masukan serta kerjasama selama magang dan menyelesaikan laporan ekuivalensi skripsi ini.
18. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 22 Desember 2023

Penulis,

Robiul Ikhwan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO.....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....	6
2. 1. Tinjauan Umum Tentang Pemerintah Desa	6
2.1.1 Pengertian Desa.....	6
2.1.2 Kewenangan Desa.....	8
2.2. Pengertian Kepala Desa	10
2.2.1 Kewenangan Kepala Desa.....	10
2.3 Pengertian Perangkat Desa.....	12
2.4 Profil Instansi.....	14

2.4.1 Deskripsi Instansi Balai Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri di Lampung.....;	14
2.4.2 Wilayah Yuridiksi.....	14
2.4.3 Struktur Organisasi	15
BAB III METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN..	19
3.1 Metode Penelitian.....	19
3.1.1 Jenis Penelitian.....	19
3.1.2 Pendekatan Masalah.....	20
3.1.3 Sumber Data dan Jenis Data	21
3.1.4 Penentuan Narasumber.....	22
3.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	22
3.2.1 Pengumpulan Data.....	22
3.2.2 Pengelolaan Data.....	23
3.2.3 Analisis Data.....	23
3.3 Metode Praktik Kerja Lapangan	24
3.3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	24
BAB IV PEMBAHASAN.....	29
4.1 Gambaran Umum Tentang Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah.....	29
4.1.1 Sejarah Desa Depokrejo.....	29
4.1.2 Keadaan Geografis.....	30
4.1.3 Keadaan Sosial.....	30
4.1.4 Kondisi Pemerintahan Desa.....	32
4.2 Peran Balai Pemerintahan Desa Dalam Pencegahan Pemberhentian Perangkat Desa.....	36

4.3 Faktor Yang Mendorong Terjadinya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....	39
4.3.1 Pengangkatan Perangkat Desa	39
4.3.2 Pemberhentian Perangkat Desa	39
BAB V PENUTUP.....	44
5.1 Kesimpulan.....	44
5.2 Saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hal ini mengundang pengertian bahwa Negara Indonesia adalah suatu bangsa menurut undang-undang dasar, berdasarkan pemerintahan, dan sebagai negara kesatuan yang berbentuk republik. Kata pemerintahan dan kata pemerintah memiliki pengertian yang berbeda. Pemerintah mengandung pengertian sebagai “organ” atau alat Negara yang menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, sedangkan pemerintahan mengandung pengertian sebagai “fungsi” dari pemerintah.¹ Bahwa Pemerintahan Negara Republik Indonesia tidak hanya mengenal pemerintah pusat, tetapi juga mencakup pemerintahan daerah. Pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa. Artinya pemerintah desa mempunyai tanggung jawab untuk berperan dalam mewujudkan tujuan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1, Angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebut bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kepala desa adalah warga negara Republik Indonesia dan dipilih langsung oleh penduduk desa yang memenuhi syarat untuk masa jabatan enam tahun terhitung sejak tanggal dilantik.² Perangkat desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam

¹ Sugiman, “Pemerintahan Desa”, Jurnal Hukum, Vol. 7 No. 1, Juli 2018

² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm 11

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.³

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan secara teruji dan terukur.⁴ Pemerintah desa dalam pemerintahan desa yang terdiri dari kepala dan perangkat desa. Pelaksanaan pemerintahan desa yang baik adalah asas kepastian hukum, pemerintahan yang baik, kepentingan umum yang baik, keterbukaan dan partisipasi.⁵ Pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Peraturan menteri yang dibuat berdasarkan perintah undang-undang di bawah delegasi (*delegated legislation*).⁶ Pengaturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang diatur dalam Permendagri *a quo* mengatur teknis terkait mekanisme dan prosedur dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengaturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. Pengangkatan perangkat desa diatur dalam pasal 4, yang pada pokoknya berisi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan dengan melakukan beberapa tahapan mekanisme pengangkatan.

³ Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa

⁴ ST Dwi Adiyah Pratiwi, "Kepala Desa Bukan Raja: Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Artikel, <https://ombudsman.go.id/>

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 24

⁶ Bilal Dewansyah, Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Hukumonline.com

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai

Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pemerintahan desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa yang memiliki tugas melaksanakan pelatihan dibidang Pemerintahan Desa bagi:

- a) Kepala Desa;
- b) Perangkat Desa;
- c) Badan Permusyawaratan Desa;
- d) Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- e) Lembaga Adat Desa.

Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri memiliki 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis di Indonesia dimana salah satunya berada di Provinsi Lampung dan memiliki wilayah kerja 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, meliputi:

- a) Provinsi Lampung;
- b) Provinsi Sumatera Selatan;
- c) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d) Provinsi Jambi;
- e) Provinsi Bengkulu;
- f) Provinsi Sumatera Barat;
- g) Provinsi Riau;
- h) Provinsi Kepulauan Riau;
- i) Provinsi Sumatera Utara; dan
- j) Provinsi Aceh

Terkait dengan pemerintahan Kampung di Lampung Tengah, Balai Pemerintahan Desa telah melaksanakan beberapa pelatihan dibidang Pemerintahan Desa.

Pengangkatan perangkat desa dilakukan dengan mekanisme meminta surat rekomendasi dari camat, surat rekomendasi yang dikeluarkan camat menjadi dasar kepala desa dalam mengangkat perangkat desanya. Mengacu pada Pasal 5 Pengaturan dan Pemberhentian Perangkat desa juga memerlukan rekomendasi tertulis dari camat yang menjadi dasar kepala desa untuk memberhentikan perangkat desa. Masalah pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa akan penulis batasi dalam ruang lingkup berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian tentang **PERAN BALAI PEMERINTAHAN DESA DI LAMPUNG DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA PENCEGAHAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DEPOKREJO KECAMATAN TRIMURJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana peran Balai Pemerintahan Desa dalam pencegahan pemberhentian perangkat desa.
- b) Faktor apa saja yang mendorong terjadinya pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui tentang pencegahan dalam pemberhentian perangkat desa.
- b) Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terjadinya pemberhentian perangkat desa

Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, maka diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun secara praktis.

a) **Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis kegunaan penelitian ini digunakan sebagai implementasi dari pengetahuan yang dipelajari

b) **Kegunaan Praktis**

Secara praktis untuk menyelesaikan studi S1 sebagai syarat kelulusan di Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, serta dapat berguna baik bagi Pemerintah, Balai Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten serta pihak lain yang terkait dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

Pelaksanaan pemerintahan dilakukan berdasarkan prinsip supremasi hukum, dengan demikian setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah harus sejalan dengan hukum yang ada. Dalam pemerintahan desa bahwasanya posisi seorang kepala desa bukanlah sebagai raja di wilayahnya, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.

2.1.1 Pengertian Desa

Secara etimologis, desa berasal dari kata “swadesi” yang berarti suatu tempat, lingkungan atau unsur yang tidak memihak dan otonom. Dalam bahasa Sansekerta, desa memiliki arti sebagai tanah air, tanah kelahiran, atau tanah asal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah suatu kesatuan wilayah yang didiami oleh beberapa rumah tangga dan mempunyai perangkat pemerintahan (dipimpin oleh seorang kepala desa) atau desa disebut juga kumpulan rumah-rumah di luar kota metropolitan yang merupakan kesatuan yang satu.⁷ Desa merupakan bagian pemerintahan yang paling bawah dalam sistem struktur pemerintahan di Indonesia yang mempunyai batas wilayah dan tugas serta kewajibannya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa sehingga desa mempunyai tugas dan kewenangan menentukan kebijakan untuk menjalankan roda pemerintahan yang dipimpin oleh kepala desa bersama skertaris desa beserta perangkat desa.

Pengertian desa dari segi sosial budaya dapat diartikan sebagai suatu jaringan dalam suatu kesatuan geografis yang positif dan antar kelompok yang saling mengenal

⁷ KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/desa> pada tanggal 27 September 2023

secara baik dengan tujuan hidup yang sangat homogen dan banyak bergantung pada alam.⁸ Dalam buku yang berjudul “otonomi desa” menurut H.A.W Widjaja menyatakan bahwa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa.⁹ Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa ciri umum desa, yaitu:¹⁰

- 1) Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusat wilayah usaha tani (sudut pandang ekonomi);
- 2) Dalam wilayah itu, pertanian merupakan kegiatan otonomi dominan;
- 3) Faktor Penguasaan tanah menentukan corak kehidupan masyarakatnya;
- 4) Tidak seperti di kota ataupun kota besar yang penduduknya sebagian besar merupakan pendatang, populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti dari diri sendiri”;
- 5) Kontrol sosial lebih bersifat informal, dan interaksi antara warga desa lebih personal dalam bentuk tatap muka; dan
- 6) Mempunyai tingkat homogenitas yang relatif tinggi dan ikatan sosial relatif lebih ketat daripada kota.

Dengan demikian sebagai suatu bagian sistem pemerintahan yang ada di Indonesia yang diakui otonominya dan kepala melalui pemerintah dapat diberikan penugasan dari pemerintahan daerah untuk melaksanakan pemerintahannya ditataran desa, sebagai organisasi ujung tombak pemerintahan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat dengan segala konsekuensinya, mempunyai peran yang sangat strategis untuk mengatur dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Pengertian desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang sering disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur

⁸ Eko, Murdiyanto, Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa. (Yogyakarta: LP2M UPN Veteran Yogyakarta Press), hlm. 24

⁹ H.A.W. Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 3

¹⁰ Suhartono, dkk., Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan sampai Jaman Otonomi Daerah, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm 14.

kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam negara kesatuan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

2.1.2 Kewenangan Desa

Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segala golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan (bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.¹²

Sedangkan pengertian kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Dalam konsep hukum administrasi negara, kewenangan (authority) merupakan kemampuan untuk menjalankan ketentuan hukum positif, yang menyebabkan terbentuknya relasi hukum antara negara dengan warga negara. Kewenangan desa merupakan salah satu roh utama dari UU Desa, guna menuju desa mandiri.¹³ Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan pemasyarakatan, pembinaan pemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.¹⁴

Kewenangan desa meliputi:

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1

¹² Kim Lentera, (Online), (<http://www.karanganyar.Desaid/2017/11/17/memahami-kewenangan-desa-berdasarkan-uu-desa/> diakses pada tanggal 28 September 2023 jam 19:04 WIB

¹³ Sukasmato, Dina, Mariana, Modul Panduan Menyusun Kewenangan Perencanaan Desa, (Yogyakarta: IRE:CCES, 2015).

¹⁴ Ishariyanto, Hukum Pemerintahan Desa, Absolute Media, Yogyakarta hlm 24.

- 1) Kewenangan berdasarkan asal usul hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.
- 2) Kewenangan lokal berskala desa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh Kepala Desa.¹⁵ Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembanguana desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa disertai biaya.¹⁶

¹⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

¹⁶ Ibid, Pasal 22

2.2 Pengertian Kepala Desa

Kepala Desa merupakan ujung tombak keberhasilan sebuah desa karena beliau pimpinan tertinggi dalam pemerintahan di desa. Kepala Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa terdiri dari:

a) Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa.

b) Perangkat Desa

Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 mengatur tentang Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban Kepala Desa.

2.2.1 Kewenangan Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b) mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- c) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d) menetapkan Peraturan Desa;
- e) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f) membina kehidupan masyarakat Desa;

- g) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h) membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar tercapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa berhak:

- a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat Wajib melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁷

2.3 Pengertian Perangkat Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 48, bahwa: Perangkat Desa terdiri atas:

- a) sekretariat Desa;
- b) pelaksana kewilayahan; dan
- c) pelaksana teknis Perangkat desa

adalah unsur pembantu kepala desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas serta wewenangnya, lalu disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.¹⁸ Perangkat Desa sendiri merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah yang terdapat di desa serta mempunyai tugas dalam membantu seorang kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenang kepala desa tersebut yang mana dalam melaksanakan pemerintahan dari desa tersebut dan keperluan dari masyarakat di desa dimana tempatnya di tugaskan.¹⁹ Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang untuk melakukan:

- 1) merugikan kepentingan umum;
- 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibanya;
- 4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

¹⁷ Muhamad Mu'iz Raharjo, 2021, Tata Kelola Pemerintahan Desa, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm 10.

¹⁸ Rose Siti Badriah, Pengaruh Rekrutmen Perangkat Desa Terhadap Kinerja Perangkat Desa di Desa Andapraja Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis, Artikel, hlm 484

¹⁹ Dwi Adiyah Pratiwi, Kepala Desa Bukan Raja : Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, (Onlie), <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-kepala-desa-bukan-raja-telaah-pengangkatan-dan-pemberhentian-perangkat-desa> (diakses 30 Oktober 2022)

- 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) menjadi pengurus partai politik;
- 8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- 9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota DPR RI, DPD RI, DPR Daerah Provinsi atau DPR Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 10) ikut serta dalam kampanye pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah;
- 11) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 12) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang tidak jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Perangkat Desa yg melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal ini sanksi tersebut tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.²⁰

Jumlah dan jenis perangkat desa ditetapkan oleh kepala desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa dan kemampuan keuangan desa. Perangkat desa terdiri dari:

- 1) Kaur (Kepala Urusan): membantu kepala desa dalam menangani urusan tertentu, seperti Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan.
- 2) Kepala Seksi: Membantu Kaur dalam menangani urusan tertentu di bidangnya.
- 3) Kepala Kewilayahan: Memimpin wilayah yang merupakan bagian dari desa, seperti dusun, dukuh, atau RW.
- 4) Unsur Staf: membantu tugas-tugas teknis di sekretariat desa.

²⁰ Ramlan dan Eka N.A.M Sihombing, Hukum Pemerintahan Desa (Medan: Enam Media 2021) hlm 45

2.4 Profil Instansi

2.4.1 Deskripsi Instansi Balai Pemerintahan Desa – Kementerian Dalam Negeri di Lampung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Balai Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri merupakan Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pemerintahan Desa yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa, yang memiliki tugas melakukan berupa pelatihan dibidang Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa, Lembaga Desa.²¹


2.4.2 Wilayah Yuridiksi

Balai Pemerintahan Desa di Lampung adalah salah satu dari 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis Balai Pemerintahan Desa Kementeria Dalam Negeri yang ada di Indonesia, serta memiliki wilayah kerja sebanyak 10 (sepuluh) provinsi di Pulau Sumatera, sebagai berikut:

1. Provinsi Lampung;
2. Provinsi Sumatera Selatan;
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Provinsi Jambi;
5. Provinsi Bengkulu;
6. Provinsi Sumatera Baarat;
7. Provinsi Riau;
8. Provinsi Kepulauan Riau;
9. Provinsi Sumatera Utara; dan
10. Provinsi Aceh.

²¹ Dikutip dari Profil Lembaga-Balai Pemerintahan Desa di Lampung (kemendagri.go.id) diakses pada 25 September 2023.

2.4.3 Struktur Organisasi



Kepala Balai Pemerintahan Desa di Lampung: Irsan, S.H., M.Si., Ph.D.

Analisis SDM Aparatur Ahli Madya: Muhadi, S.H., M.I.P.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha: Kurniawan Saputra AT, M.H.

Widyaiswara Ahli Muda:

1. Roni Abu Hasan, S.P., M.H.
2. Dra. Rustinawati, M.M.

Analisis Kepegawaian Ahli Muda:

1. Endah Tri Wahyuni, S.Sos.
2. Irma Meilantina, S.E.

Perencana Ahli Muda: Nasirin Aziz, S.Sos., M.Si.

Analisis Media Pembelajaran:

1. Hariyadi, S.E., M.M.
2. Komariah, S.Pt.

Analisis Kelembagaan

1. Kristina Simanjuntak, S.E., M.M.
2. Achmad Ghumbira Rudini, S.STP.

Analisis Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan

1. Maharani, S.T., M.Kes.
2. Lina Marya Dewi, S.Sos.
3. Tatang S. P. Simamora, S.E.

Analisis Perencanaan: Mikrot Junaidi, S.Pt., M.M.

Analisis Kinerja: Armiyani Mastiko P., M.M.

Analisis Media Pembelajaran: Herwan, S.E., M.S.Ak.

Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi:

1. Rakhmat Mulia, S.I.P., M.A.P.
2. Aris Rahman, S.E., M.M.
3. Siti Susiati Ambri, S.Sos.

Analisis Data dan Informasi: Niova Helena, S.Pi.

Analisis Pengembangan SDM dan Aparatur: Henny Yusrita, S.E., M.M.

Analisis Kurikulum dan Pembelajaran:

1. Pebrian, S.E.
2. Hendasari, S.E., M.M.
3. Nina Ayu Febrianty, S.E., M.M.

Penata Keuangan: Maylinda Suhardi, S.E.

Analisis Kebijakan Klasifikasi Barang: Aprianti, S.Pd.

Analisis Rencana Program dan Kegiatan: Yulian Stya Nugroho, S.T.

Analisis Aplikasi dan Pengelola Data SisKeuDes: Eka Indriani, S.H., M.H.

Penyusun Bahan RKA Sistem dan Metoda: Susan Purnarini, S.E., M.M

Penyusun Laporan Keuangan: Andy Kurniawan, S.Kom., M.M.

Penyusun Rencana Kebutuhan Sarpras: Alfie Faizal WW., S.E.

Bendahara: Novita Wulansari Sunge, S.STP., M.Si.

Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan: Ayu Citra Nur Afni, S.STP., M.Si.

Analisis Keuangan: Woro Sejati Pranoto, S.A.P.

Penyusun Laporan Keuangan: Eka Sari Oktavia MZ., S.IP.

Analisis BMN: M. Oktariansyah, S.STP.

Pranata Komputer: Tubagus Riki Andrian, S.Kom

Pengelola Data: Siti Nur Anisyah, S.IP. Pengelola

BMN: Yogi Nedia Syahputra, S.Tr.IP.

Pengadministrasi Keuangan: Irfan Zaky, A.P.Kb.N.

Pramubhakti:

1. Santo Siringoringo, S.Kom.
2. Shofarani Nurul Khotimah, S.IP.
3. Rijal Pratamasuli, S.H.
4. Muhammad Hefni, A.Md.
5. Dewi Febriana, A.Md.

6. Aditianto, A.Md.
7. Tommy Mandala Putra, A.Md.
8. Didik Ahmadi CP.
9. Yordan Irhanda
10. Dewi Magdalena

Tenaga Keamanan:

1. Hasyrul Efendi, S.H.
2. Rojingun

Pengemudi: M. Duta Arkansa

Visi dan Misi

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung memiliki visi dan misi, sebagai berikut²²;

Visi

Terdepan dalam Penyelenggaraan Pelatihan Pemerintahan Desa Menuju Pemerintahan Desa yang professional, efektif, terbuka, dan bertanggungjawab.

Misi

1. Mengembangkan model pelatihan pemerintahan desa/kelurahan.
2. Membangun kerjasama pelatihan antar lembaga pemerintah, swasta dan perguruan tinggi.
3. Menjadi pusat informasi pelatihan pemerintahan desa/kelurahan.
4. Menjadi tempat uji coba model-model pemerintahan desa.

²² Dikutip dari Visi & Misi - Balai Pemerintahan Desa di Lampung (kemendagri.go.id) diakses pada 28 September 2023 pukul 16.35.

BAB III

METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

3.1 Metode Penelitian

Metode Penelitian Merupakan langkah yang harus dilakukan guna mengumpulkan dan memperoleh informasi data. Hal ini berkaitan dengan tata cara penelitian dalam melakukan penelitian. Peneliti memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini dengan cara sebagai berikut.

3.1.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, terdapat 5 jenis penelitian, yaitu:

Phenomenological Research

Jenis penelitian ini ialah dengan mengumpulkan data melalui berbagai kegiatan observasi partisipan guna mengetahui dan memahami fenomena esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya.

Grounded Theory

Jenis penelitian ini merupakan secara umum terhadap apa yang diamati dan dianalisis secara induktif, teori abstrak tentang proses, tindakan/interaksi berdasarkan pandangan partisipan yang diteliti.

Ethnography

Jenis penelitian ini melakukan studi terhadap suatu budaya kelompok dalam kondisi alamiah dengan observasi dan wawancara. Case Studies Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan eksplorasi mendalam terhadap suatu

aktivitas, program, proses, kejadian terhadap satu orang atau sekelompok orang. Suatu kasus terikat dengan waktu dan aktivitas serta peneliti melakukan pengumpulan data dengan mendetail dan menggunakan prosedur pengumpulan data.

Narrative Research

Jenis penelitian yang melakukan penelitian terhadap individu atau lebih guna memperoleh data mengenai perjalanan kehidupannya. Penelitian ini disusun dan menjadi laporan naratif kronologis.

Penelitian ini menggunakan Case Studies yang berfokus untuk meneliti secara induktif, yang mana Pemberhentian Perangkat Desa secara sepihak serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dimana sampai saat ini masih marak terjadi.

3.1.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan untuk penelitian ini merupakan suatu proses guna penyusunan serta pengumpulan data, maka karena itu peneliti menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan metode yang dilakukan dengan mempelajari serta menganalisis teori, konsep, serta peraturan, asas hukum yang berhubungan dengan penelitian. Metode ini disebut dengan metode kepustakaan. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan menganalisis dan mempelajari kepustakaan berupa norma atau kaidah hukum, tinjauan hukum atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Pendekatan Yuridis Empiris atau sosiologi adalah suatu metode yang dilakukan dengan mempelajari serta mengumpulkan data berupa data primer yang secara langsung didapatkan peneliti dengan melakukan wawancara terhadap Perangkat Desa Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah terkait pemberhentian Perangkat desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.1.3 Sumber Data dan Jenis Data

Didalam penelitian, suatu jenis data berdasarkan sumber data dibedakan menjadi dua, yaitu:

Data Primer

Data primer atau primary data dan basic data diperoleh dari masyarakat secara langsung dari sumber pertama.²³ Data yang diperoleh dengan peneliti mengumpulkan data yang relevan untuk penelitian. Semua keterangan yang didapatkan oleh peneliti merupakan keterangan untuk pertama kali dicatat oleh peneliti.²⁴ Data primer didapatkan dari pertanyaan secara tertulis dengan menggunakan kuisioner atau lisan dengan metode wawancara.²⁵ Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan kepada pihak perangkat desa terkait.

Data Sekunder

Data Sekunder atau secondary data yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang diwujudkan berbentuk laporan, catatan harian, dan sebagainya.²⁶ Data sekunder terdiri dari 3 jenis data (bahan hukum):

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, terdiri atas;
 - 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti hasil penelitian terdahulu, jurnal, rancangan undang-undang, atau pendapat para ahli hukum.

²³ Soekanto, Soerjono. (2021). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm 12.

²⁴ Ali, Zainuddin. (2013). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11.

²⁵ Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 16.

²⁶ Soekanto, Soerjono. Loc. Cit.

- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu memberi petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia, sosial media, dan lain-lain.

3.1.4 Penentuan Narasumber

Narasumber adalah sebagai sumber informasi untuk penelitian ini dan memiliki pengetahuan yang sesuai dengan topik yang diteliti. Narasumber yang diperlukan untuk penelitian ini adalah perwakilan dari Perangkat Desa Depokrejo yang mengetahui, dan berdampak langsung dengan pemberhentian jabatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.2.1 Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan sebagai berikut:

- a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder/data kepustakaan dengan membaca, mencatat, lalu mengutip dari sumber kepustakaan yang relevan terhadap penelitian ini berupa asas hukum, buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya.

- b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Dalam upaya memperoleh data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti melakukan kegiatan wawancara kepada narasumber yang termasuk kriteria dalam penelitian, yaitu pihak Perangkat Desa, serta kegiatan wawancara ini dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan secara lisan terkait rumusan masalah dalam penelitian untuk tujuan pengumpulan data.

3.2.2 Pengelolaan Data

Setelah proses pengumpulan data, maka selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. Data yang telah terkumpul oleh peneliti lalu diolah melalui prosedur sebagai berikut:

a) Identifikasi Data

Pada tahap ini berupaya meneliti dan menetapkan data yang berkaitan dengan Upaya Hukum Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

b) Klafisikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses pengelompokan data ke bagian yang telah ditentukan untuk memperoleh data yang sesuai dan dibutuhkan untuk penelitian.

c) Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah penyusunan data yang saling berkaitan dan terpadu kedalam pokok bahasan ssuai dengan sistematika yang telah ditentukan untuk memudahkan dalam menginterpretasikan data.

3.2.3 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yuridis, Peneliti memulai penelitian dengan berusaha memahami terkait gejala yang menjadi perhatian, sehingga membentuk suatu interpretasi.²⁷ Peneliti harus mampu mendekati subjek penliti untuk mendapatkan deskripsi data yang diperlukan, karna hasil data tersebut yang menjadi penentu keberhasilan dari penelitian kualitatif. Analisis kualitatif dengan menganalisis data primer dan data sekunder yang selanjutnya dilakukan penggabungan dan membandingkan dengan melandaskan peraturan perundang-undangan terkait, lalu mendeskripsikan hasilnya kedalam bentuk penjelasan berupa

²⁷ Sahir, Syafrida Hafni. (2021). *Metodologi Penelitian*. Jawa Timur: KBM Indonesia, hlm 8

kalimat yang mudah dimengerti sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

3.3 Metode Praktik Kerja Lapangan

3.3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 4 (empat) bulan, yang mana dimulai sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan Desember 2023. Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai dengan hari Kamis pada pukul 7.30-16.00 WIB, sedangkan pada hari Jum'at pada pukul 7.30-16.30 WIB. Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dilaksanakan di Jalan Lintas Sumatera, CandiMas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Metode Pelaksanaan

Adapun tahap-tahap yang dilakukan dalam pelaksanaan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2023-2024, sebagai berikut:

Tahap Pendaftaran dan Seleksi Magang

Fakultas Hukum Universitas Lampung memberikan informasi terkait diselenggarakannya Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 melalui postingan resmi mereka di media sosial MBKM Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tanggal 3 Juli 2023. Melalui postingan tersebut berisi beberapa informasi terkait syarat dan ketentuan calon mahasiswa magang, informasi waktu pendaftaran, daftar instansi yang telah bekerjasama, serta link barcode yang berisi beberapa kegiatan magang.

Berikut adalah alur waktu serta proses pendaftaran hingga tahap seleksi yang harus ditempuh oleh calon mahasiswa/mahasiswi magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung:

1. 6-11 Juli 2023, Pendaftaran Calon Mahasiswa Magang;

2. 17 Juli 2023, Pengumuman Hasil Seleksi Berkas;
3. 21 Juli 2023, Tes Kemampuan Dasar Ilmu Hukum;
4. 24-26 Juli 2023, Tes Pembuatan *Legal Opinion*;
5. 27-28 Juli 2023, Tes Wawancara;
6. 31 Juli 2023, Pengumuman Hasil Tes serta Pengumuman Kelulusan, dan;
7. 1-4 Agustus 2023, Program Pembekalan Magang.

Tahap Pembekalan Magang

Setelah mahasiswa dinyatakan lolos dalam seleksi, selanjutnya mahasiswa diarahkan untuk menghadiri pembekalan magang yang mana dalam kegiatan tersebut diberikan beberapa informasi terkait apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan, serta beberapa informasi lainnya seperti penjelasan beberapa instansi yang telah bekerja sama, dan tidak lupa juga memberikan informasi tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kegiatan magang.

Tahap Pengiriman Surat Penempatan Magang

Mahasiswa Program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 dihimbau untuk mengirimkan surat penempatan magang secara langsung kepada instansi yang dituju. Mahasiswa yang melakukan magang di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung mengirimkan surat penempatan magang pada tanggal 9 Agustus 2023.

Tahap Pelaksanaan Magang

Pelaksanaan magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023/2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2023. Sebelum pelaksanaan kegiatan magang berlangsung, diawali dengan penyerahan mahasiswa magang secara resmi dari pihak Fakultas Hukum Universitas Lampung oleh Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bapak Isoni Muhammad Mi'raj Mirza, dan Sona Asnawi, S.H ke instansi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai

Pemerintahan Desa di Lampung, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Desa CandiMas, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Setelah penyerahan mahasiswa magang tersebut berlangsung, di hari yang sama mahasiswa secara resmi dapat melakukan kegiatan magang di instansi tersebut dan dibagi dalam beberapa bidang.

Kegiatan magang pada program Merdek Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung dilaksanakan selama 4 (empat) bulan dan rutin dilaksanakan oleh peneliti dan rekan-rekan mahasiswa magang pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Kamis pada pukul 07.30-16.00 WIB, sedangkan di hari jumat berlangsung pada pukul 7.30-16.30 WIB.

Tahap Penulisan Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi

Peneliti menulis dan menyusun laporan akhir magang pengganti skripsi selama periode pelaksanaan magang di instansi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung. Penyusunan dilakukan dengan mengumpulkan dengan mengumpulkan berkas, data, dan informasi yang berkaitan dengan penelitian dari instansi tempat peneliti ditempatkan. Peneliti melaksanakan konsultasi dengan staf terkait yang paham akan objek penelitian tersebut. Peneliti terjun langsung ke desa untuk melakukan wawancara dengan objek penelitian, serta membaca beberapa buku, jurnal, penelitian terdahulu, dan perundang-undangan, serta *browsing* melalui internet terkait penelitian.

Setelah semua data dan informasi terkumpul dengan lengkap, peneliti menyusun laporan akhir magang pengganti skripsi. Laporan akhir pengganti skripsi tersebut dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan kelulusan bagi mahasiswa magang program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Tujuan Magang

Tujuan yang ingin dituju dalam pelaksanaan kegiatan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung, yaitu:

- a) Membantu mahasiswa untuk memahami hal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas dari instansi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung.
- b) Memberikan program belajar yang fleksibel serta memberikan fasilitas kepada mahasiswa guna memperoleh pengalaman kerja yang nyata melalui program MBKM yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- c) Memberikan kesempatan mahasiswa yang mengikuti program magang MBKM untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan kedalam standar kerja profesional di instansi, terkhusus di instansi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung.
- d) Meningkatkan kerjasama antara perguruan tinggi Universitas Lampung khususnya Fakultas Hukum dengan instansi terkait.

Manfaat Kerja Magang

Manfaat dari kegiatan magang pada program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch V Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang diikuti oleh peneliti, yaitu:

- a) Mahasiswa mampu meningkatkan rasa disiplin, kepercayaan diri, bekerja sama dengan tim, serta melatih mental dan bersikap dalam dunia kerja.
- b) Mahasiswa mengetahui pengajaran yang dilakukan dalam Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung.

- c) Mahasiswa mendapatkan pengalaman serta pembelajaran terkait bekerja di instansi Kementerian Dalam Negeri Republik Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Balai Pemerintahan Desa di Lampung.
- d) Mahasiswa dapat berbagi ilmu dengan rekan mahasiswa lainya dan/atau rekan lainya terkait ilmu yang didapatkan selama kegiatan magang.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md tertanggal 14 Maret 2020
- 2) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 141/03/K.5/2020 Tentang Pemberhentian Kasi Kesejahteraan Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah atas nama Bagus Dian Saputra, A.Md tertanggal 14 Maret 2020
- 3) Pelaksanaan eksekusi putusan di PTUN menekankan pada rasa self respect dan kesadaran hukum dari pejabat TUN terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan suka rela tanpa adanya upaya pemaksaan (dwang middelen) yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap pejabat TUN yang bersangkutan Penggunaan eksekusi hierarkis yang berdasarkan atas self respect ini mengindikasikan tentang lemahnya kekuasaan (power) badan peradilan yang diberikan peraturan perundang-undangan sehingga dalam praktiknya kurang mampu memberikan tekanan kepada pihak Pejabat atau Badan pemerintahan werik melaksanakan putusan.

5.2 Saran

Dari kesimpulan yang ada, saran saya berikan kepada pemerintah dan pejabat yang mempunyai wewenang agar lebih teliti dalam hal membuat segala macam surat Keputusan Tata Usaha Negara, begitu juga dengan masyarakat. Karena sebagai pejabat pemerintahan yang dipilih secara langsung oleh masyarakat seharusnya kepala desa lebih teliti dan mengikuti prosedur sebagaimana yang telah diatur di dalam perundang-undangan dan asas-asas pemerintahan dalam menjalankan pemerintahan.

Saran juga penulis berikan kepada Balai Pemerintahan Desa di Lampung Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia agar memperbanyak sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa serta agar lebih sering melaksanakan pelatihan, pembinaan dan juga monitoring guna mencegah upaya pemberhentian perangkat desa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Khaleed Badriyah. 2016. *Mekanisme Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)* Yogyakarta, Pustaka Yustisia.

Ramlan dan Eka N.A.M Sihombing. 2021. *Hukum Pemerintahan Desa*, Medan, Enam Media.

Eko, Murdiyanto. 2020. *Sosiologi Perdesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*, Yogyakarta Pers.

Suhartono, dkk. 2001. *Politik Lokal Parlemen Desa: Awal Kemerdekaan Sampai Jaman Oomoni Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Mawardi Iryan, 2015. *Paradigma Baru PTUN, Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Yogyakarta. Thafa Media.

Ishariyanto. 2016. *Hukum Pemerintahan Desa*, Yogyakarta, Absolute Media.

Muhanamad Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Baku.

Pasolong Harbam 2010. *Teori Administrasi Publik*, Bandung. Alfabeta.

Prodjohamidjojo Martiman, 2005. *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara dan UL PTUN 2004*, Ghalia.

Marbun S.F, 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta. Liberty.

Rauf Rahyunir dan Maulidiah Sri. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru. Zanfa Publishing.

Reza S Farah. 2018. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Makasar, Sosial Politic Genius.

Sumber Lain

1. Jurnal Penelitian

Sugiman, 2018. *Pemerintahan Desa*, Jurnal Hukum, Vol. 7

Sukasmato, Dina, Mariana, 2015. *Modul Panduan Menyusun Kewenangan Perencanaan Desa*, Yogyakarta, IRE:CCES

2. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susuna Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa*.

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1*

3. Website

Profil Lembaga- Balai Pemerintahan Desa di Lampung(kemendagri.go.id) diakses pada 27 september 2023 Pukul 23.00

KBBI, diakses melalui <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/desa> pada tanggal 27 September 2023

ST Dwi Adiyah Pratiwi, "*Kepala Desa Bukan Raja Telaah Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa* Artikel, <https://ombudsman.go.id>

Bilal Dewansyah. *Kedudukan Peraturan Menteri Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*, Hukumonline.com

Kim Lentera. (Online) *Desa*.ad 2017/11/17/memahami-kewenangan (<http://www.karanganyar.berdasarkan-uu-desa> desa diakses pada tanggal 28 September 2023 Pukul 19.05 WUB.